

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN DALAM PERKARAGUGATAN
DI PENGADILAN NEGERI**

**Oleh :
MAULANA ABDILLAH, SH.
NIM. A2021141012**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, serta upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperoleh kesimpulan, bahwa secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal: (a) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi; (b) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum; dan (c) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (a) Faktor Para Pihak; (b) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik; (c) Faktor Ketidakmampuan Mediator; dan (d) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat. Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah mengacu kepada keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (*procedural justice*) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.

Kata kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Mediasi, Gugatan, Pengadilan Negeri.

ABSTRACT

This thesis discusses the juridical analysis of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedure Court in the case of a lawsuit in the District Court. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the suitability between PERMA No. 1 of 2016, with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court or the Supreme Court, and efforts should be done to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court. Through literature study using the method of normative legal approach to the conceptual approach (conceptual approach) we concluded, that explicitly, PERMA No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in the Court of the implementation of the Civil Procedure Code. However, when studied in depth, then PERMA No. 1 of 2016 is still there is a discrepancy with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, particularly in terms of: (a) Parties that are otherwise not well intentioned though in the case of a win essentially remain unpunished to pay the costs of mediation; (B) if the plaintiff declared no good intention, then the complaint is declared not accepted or NO (Niet ontvankelijk verklaard) although a formal lawsuit has been correct and there is no remedy; and (c) A judge mediator can be a judge of the Case Examiner, whereas mediation records must be destroyed. Constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court and the Supreme Court is due to: (a) factors of the Parties; (B) Factors N in good faith; (C) Inability factor Mediator; and (d) factors Absence Support Advocate. Efforts should be made to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court was referring to procedural justice (procedural justice) as one aspect of procedural justice (procedural justice) is related to the discussion about how to provide justice in legal proceedings, including at it process settlement of civil disputes through mediation.

Keywords: Supreme Court Rules, Mediation, Claims, District Court.

A. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.¹ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 231.

mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal).

Kemudian berhubungan dengan masalah pengaturan itikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah.

Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila dilihat secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg), namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat pertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum membayar biaya mediasi.
- 2) Penggugat apabila dinyatakan tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum.
- 3) Hakim mediator dapat menjadi Hakim pemeriksa perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan.

Berbagai upaya dari otoritas peradilan di Indonesia untuk menjembatani persoalan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, hingga kini dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, mediasi sebagai suatu penawaran prosedur yang mengarah pada prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berkorelasi dengan upaya menghindari penumpukan perkara melalui proses pengadilan dan sekaligus mengoptimalkan lembaga peradilan dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses pengadilan dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Presentase keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong masih sangat kecil.

Selain itu dalam kenyataannya selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, khususnya yang berhubungan dengan itikad baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung ?

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri.

D. KERANGKA TEORITIK

Dalam rangka penelitian analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri diperlukan teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.² Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu

²J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 84.

mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya **Jeremy Bentham**. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori *utilities*.

Teori *utilities* berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat.³ Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian,⁴ oleh kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara. Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusahan.⁵ Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

2. Konsep Keadilan

Konsep keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak jaman Yunani kuno dan terus bergulir hingga kini. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan sosial. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terciptanya keadilan tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Pendapat lain mengatakan untuk

³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982), halaman 174.

⁴Kees Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000), halaman 247.

⁵Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 64.

menjadi adil cukup mudah, namun tidak mudah pada penerapannya dalam kehidupan.

Konsep keadilan menurut **John Rawls** yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Kepentingan utama keadilan adalah: (1) Jaminan stabilitas hidup manusia, dan; (2) Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: (1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak, dan; (2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Penyebab ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang perlu dipergunakan adalah: (1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak; (2) Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.⁶

Kemudian **Rawls**⁷ memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncul istilah yang digunakan oleh **Rawls** yaitu *justice as fairness*, yaitu keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur *fairness* atau keadilan prosedural sudah tercapai.

Keadilan substantif (*substansial justice*) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa

⁶Dardji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gramedia, 1995), halaman 211.

⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), halaman 12.

melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Sedangkan, keadilan prosedural (*procedural justice*) merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara *Common Law* lainnya). Namun gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.

Dalam kaitannya dengan prosedur mediasi di Pengadilan, maka keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan prosedural (*procedural justice*).

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman** digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurut **Friedman**, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan

administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.⁸

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedur mediasi.

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi, maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian

⁸Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), halaman 7-12.

sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu serta hubungan baik tetap terjaga.

4. Konsep Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁹

Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan pengertian mediator sebagai berikut:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 2.

Sedangkan pengertian Para Pihak disebutkan secara jelas pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan bahwa:

“Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”.

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

Menurut **Hoynes** mengemukakan bahwa dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.¹⁰

Kemudian menurut **Ruth Carlton**, terdapat 5 (lima) prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Confidentially* (kerahasiaan)
Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- b. *Volunteer* (sukarela)
Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
- c. *Empowerment* (pemberdayaan)

¹⁰*Ibid.*, halaman 28.

Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. *Neutrality* (netralitas)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. *A Unique Solution* (solusi yang unik)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.¹¹

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah *dading* telah diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dan beberapa peraturan lainnya. Namun upaya damai yang dimaksud dalam peraturan di atas berbeda dengan mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis¹² untuk memahami prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.¹³ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹¹ *Ibid.*, halaman 28.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), halaman 137-139.

¹³ *Ibid.*, halaman 44.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.¹⁴

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setelah bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara hukum.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Dalam rangka menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur lebih rinci beberapa hal yang belum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 2) Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka mediasi dianggap *dead lock* (gagal).

¹⁴*Ibid.*, halaman 164-166.

- 3) Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.
- 5) Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan.

Menurut hemat penulis, di sinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya iktikad baik inilah, maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Apabila dilihat secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata, di mana dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan pada dasarnya adalah HIR dan RBg.

Namun jika dikaji secara mendalam, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg, khususnya dalam hal:

- 1) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi.

Iktikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi ternyata menjadi bahan evaluasi rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi di persidangan, sehingga dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemunculannya membawa perubahan fundamental dalam proses hukum acara perdata yang ada dan berlaku selama ini.

- 2) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum.

Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan NO). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari Mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab-jawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Hal inilah yang merupakan perubahan fundamental yang mendasar, tidak saja pada proses Mediasi di persidangan tetapi juga proses dalam hukum acara perdata yang telah berjalan selama ini. Perubahan fundamental selanjutnya terkait iktikad baik ini adalah jika selama ini Putusan NO (*Niet*

Ontvankelijk Verklaard) selalu dikaitkan dengan formalitas gugatan yang melekat pada apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) juga dapat terjadi karena sikap para pihak (lebih tepatnya Penggugat) dalam proses persidangan (tidak beriktikad baik melakukan mediasi). Dapat juga dimaknai bahwa iktikad baik melakukan Mediasi merupakan perluasan syarat formal gugatan, sehingga tidak dipenuhinya hal tersebut, membuat sebuah gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan konsekuensi putusan yang dijatuhkan adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- 3) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan

Ketentuan mengenai Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara, merupakan perubahan yang sangat mendasar, tidak saja pada proses Mediasi di persidangan tetapi juga dalam hukum acara perdata yang berlaku selama ini.

Hal ini dikarenakan Hakim Pemeriksa Perkara harus benar-benar obyektif dalam memberikan suatu putusan. Apabila Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara, maka akan mempengaruhi putusan.

Selain itu, ketentuan mengenai Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara menimbulkan kontradiktif dengan Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa: “Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus”.

Dalam hubungannya dengan teori sistem hukum **Lawrence M. Friedman**, maka hal-hal yang baru dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan substansi hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan oleh struktur hukum (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya beserta aparaturnya) yang ada, sehingga pada akhirnya membawa budaya hukum (nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi) yang baik pula.

Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di Pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah

didaftarkan di Pengadilan (*connected to the court*). Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara (*court congestion*) di Pengadilan.

Dalam kenyataannya, selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Adapun kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai pada saat mediasi.

Menurut pendapat penulis, kesulitan saat melakukan perdamaian oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, sebenarnya dilatarbelakangi adanya faktor gengsi belaka. Para pihak yang berperkara enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.

2. Faktor Tidak Ada Iktikad Baik

Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala dalam prosedur mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai, sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inpersoon* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya.

Padahal di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 justru mengutamakan adanya iktikad baik dalam menempuh Mediasi. Bahkan, apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi.

3. Faktor Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam melakukan mediasi di antara para pihak harus bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan Mediator, saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, karena belum adanya sertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

Menurut pendapat penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim yang memutus perkara, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan pada saat melangsungkan mediasi.

Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering

melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan, sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi, hal ini tentu saja sangat disayangkan.

Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi (mediasi), terasa asing dan menyulitkan.

4. Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata.

Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang lebih besar dari kliennya. Biasanya advokat tersebut menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai, maka honor yang didapatkan pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Memang tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian melalui mediasi.

Latar belakang munculnya Mediasi dalam penyelesaian sengketa disebabkan karena tingginya tunggakan perkara di Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya, sehingga para pencari keadilan harus menunggu proses penyelesaiannya dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) sementara ini seolah menjadi keranjang sampah tempat bermuaranya kasus-kasus litigasi.

Kedudukan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang tertera di dalam UUD Tahun 1945, tanpa dapat dibendung seolah menjadi tempat buangan berbagai perkara dari lembaga peradilan di Indonesia.¹⁵

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, adanya kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya, pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah, peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan, dan berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk memberikan keadilan kepada Para Pihak dalam menempuh Mediasi di Pengadilan, maka akan dilihat konsep keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls**.

John Rawls¹⁶ memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar

¹⁵Varia Peradilan, Jakarta: *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Tahun XXV No. 293, April 2010, halaman 21.

¹⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), halaman 12.

demikian muncul istilah yang digunakan oleh **Rawls** yaitu *justice as fairness*, yaitu keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur *fairness* atau keadilan prosedural sudah tercapai.

Keadilan substantif (*substantial justice*) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Sedangkan, keadilan prosedural (*procedural justice*) merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara *Common Law* lainnya). Namun gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.

Merujuk pada konsep keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls** di atas, maka keadilan yang ingin dicapai dalam Mediasi adalah keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (*procedural justice*) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal:
 - 1) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi
 - 2) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum
 - 3) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan.
- b. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh:
 - 1) Faktor Para Pihak;
 - 2) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik;
 - 3) Faktor Ketidakmampuan Mediator;
 - 4) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat.
- c. Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah mengacu kepada keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (*procedural justice*) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.

2. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang manfaat menyelesaikan perkara perdata melalui Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- b. Hendaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tidak menerbitkan aturan yang dapat menimbulkan pertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menerapkan aturan hukum seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- c. Hendaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan bagi setiap Hakim di Pengadilan Negeri untuk mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi agar mereka bisa menjadi mediator dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi.
- d. Hendaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membuat suatu aturan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak yang menghalangi proses mediasi dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan mediasi.
- e. Hendaknya ketentuan mengenai Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara perlu ditinjau kembali, mengingat akan mempengaruhi suatu putusan yang bisa mengakibatkan tidak obyektif. Seharusnya apabila tidak ada Mediator yang bersertifikat maka Hakim Pemeriksa Perkara dapat menunjuk Hakim Mediator dari Pegawai Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu.
- Algra, N.E., & K. Van Duyvendijk, 1981, *Rechtsaanvang*, Tjeenk Willink: Alphen de Rijn.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. Ke-2, Jakarta: Toko Buku Gunung Agung.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief Sidharta, B., 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-1, 1999.
- As'Adi, Edi, 2012, *Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bertens, Kees, 2000, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15.
- Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- De Cruz, Peter, 2013, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, Jakarta: Nusa Media.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan Achmad, 2012, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Jakarta: Harvarindo
- Folberg, J., and A. Taylor, 1984, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- , 1984, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company.
- , 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Friedman, W., 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan I*, Alih Bahasa Mohamad Arifin, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1994, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan II*, Alih Bahasa Mohamad Arifin, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1999, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan III*, Alih Bahasa Mohamad Arifin, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuller, Lon L., 1971, *The Morality of Law*, New Haven Conn: Yale University Press.
- Goodpaster, Gary, 1993, *Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Jakarta: Elips Project.
- Hadi, Hardono, 1994, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap, Krisna, 2007, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan ADR*, Bandung: Grafiti Bumi Utami.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo, 2009, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kamil, Faizal, 2005, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusdwilandrijo D., 2002, *Mediasi dan Arbitrase dalam Penetapannya*, dalam Suryono: Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Arbitrase, Jakarta.
- Loots, Hans, 2007, *From Negotiation to Mediation*, New York: Confluence Publishing Book.
- Lubis, Sulaikin, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Masdoeki, Arief, dan MH. Tirtaamidjaja, 1963, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moore, Christopher W., 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco: Jossey Bass Publisher.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2001, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Musahadi, 2007, *HAM, Mediasi dan Konflik Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre.

Nonet, Phillippe & Phillip Selznick, 1978, *Law in Transition: Toward Responsive Law*, Cambridge: Cambridge P

Nurrachman, 2004, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Ohorella M.G., dan Aminuddin Sale, 1999, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: Rajawali Press.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rapar, Jan Hendrik, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali.

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Rianto, Astim, 2010, *Filsafat Hukum*, Bandung: YAPEMDO.

Roestandi, Achmad, 1980, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Uninus.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Schur, Edwin M., 1968, *Law and Society – A Sociological View*, New York: Random House.
- Sembiring, Jimmy Jones, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- Simanjuntak, P.N.H., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya.
- , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suherman, Ade Maman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumartono, Gatot, 2006, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media.
- Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. Ke-1, 2010.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Apeldoorn, L.J., 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff Kolff NV.

Wuisman, J.J.J.M., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

JURNAL / MAKALAH / INTERNET :

Harahap, M. Yahya, 1995, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara*, Jakarta: Varia Peradilan No. 121.

Manan, Bagir, 2006, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Varia Peradilan, No. 248, Juli .

-----, 2006, *Peranan Pengadilan Mendorong Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal*, Jakarta: Varia Peradilan Nomor 252, November.

Maryadi, Cahyo, 2009, *Analisis Dr. Code Etik Mediator Dikaitkan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan*, infokudus.wordpress.com, 24 Maret.

Mahkamah Agung RI, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang.

Sutadi, Mariana, 2009, *Latar Belakang Dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Tujuan, Visi, Misi Serta Pokok-Pokok Pengaturan Dalam Perma*, Jakarta: Mahkamah Agung.

Santosa, Mas Achmad dan Wiwiek Awiati, 2004, *Tahapan Mediasi*, dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sutantio, Retnowulan Sutantio, 2002, *Mediasi dan Dading*, Jakarta: Lokakarya Tentang Arbitrase dan Mediasi, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung tgl. 5-9 Oktober.

-----, 2004, *Mediasi dan Dading*, dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sukresno H., *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, infokudus.wordpress.com, 5 Desember 2006.

Soebagjo, Felix Oentoeng, 2007, *Makalah Seminar: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada dan Bank Indonesia, 21 Maret.

-----, 2007, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan*, Yogyakarta: UGM dan Bank Indonesia, Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan, 21 Maret.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta: Tahun XXV No. 293, April 2010.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta: Tahun XXV No. 293, April 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun '99 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.